



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 100.3.3.1 / 102 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; menyebutkan bahwa Daerah melaksanakan Pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempurnaan kerja lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas Pelayanan Publik dan daya saing daerah, sehingga perlu menetapkan Proyek Strategis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Proyek Strategis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2025 Nomor 1);

Memperhatikan : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan
Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Proyek Strategis Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Proyek Strategis Daerah sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU memiliki kesesuaian dengan Visi, Misi Kepala
Daerah dan memiliki kesesuaian dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA : Proyek Strategis Daerah sebagaimana Diktum KESATU,
Masing- masing Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara telah dituangkan dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Proyek Strategis Daerah sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU, agar menjadi perhatian Perangkat Daerah terkait
untuk melakukan sinergitas dan dukungan dalam
percepatan pelaksanaannya dengan tetap berpedoman pada
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 27 - 3 - 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ANDI SUMANGERUKKA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 100.3.3.1/102 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025

PROYEK STRATEGIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU (Rp)	OPD PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembangunan Gedung Radioterapi	Rp20.900.000.000,-	Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas
2.	Pembangunan Kantor Gubernur Sultra (lanjutan)	Rp18.568.916.240,-	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
3.	Peningkatan Jalan SP. 3 Bubu - Ronta	Rp10.500.000.000,-	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
4.	Rehabilitasi Gedung Sekolah SMAN 1 Pomalaa	Rp7.993.245.000,-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Rehabilitasi Gedung SMAN 1 Raha	Rp7.828.275.000,-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.	Rehabilitasi Gedung SMAN 1 Tirawuta	Rp7.521.800.000,-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7.	Rehabilitasi Jalan Alangga - Tinanggea	Rp5.830.854.000,-	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
8.	Rehabilitasi Gedung SMAN 2 Bau-Bau	Rp4.680.585.000,-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9.	Rekonstruksi Jalan Motaha - Alangga (DBH Sawit)	Rp3.010.000.000,-	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
10.	Peningkatan Jalan Lambale - Ereke	Rp2.999.825.000,-	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
11.	Pekerjaan Pemasangan Jaringan Perpipaan Spam Kota Baubau	Rp890.057.910,-	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ANDI SUMANGERUKKA